



ARSIP

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 008 /B.VI/HK/2007

TENTANG

BANTUAN DANA ATAS TERJADINYA BENCANA ALAM ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 31 Desember 2006 sampai dengan tanggal 2 Januari 2007 telah terjadi bencana alam berupa angin puting beliung di Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa untuk meringankan penderitaan penduduk yang terkena bencana, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan dana dari alokasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2007;
- c. bahwa sesuai dengan maksud Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penentuan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pengeluaran Daerah mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Asisten Bidang Pemerintahan tanggal 3 Januari 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan bantuan dana atas terjadinya Bencana Alam Angin Puting Beliung di Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA** : Besarnya bantuan yang dialokasikan tersebut diktum kesatu adalah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dibebankan pada alokasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2007, kode rekening : 5.1.8.01.01
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan timbul perkembangan lain akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 Januari 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN. Z.P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Himpunan Keputusan.